

BAB IV

Penutup

4.1 Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual ini terdapat dua bentuk perlindungan yaitu perlindungan preventif dan represif, dimana dalam bentuk preventif ini dengan adanya Undang-Undang seperti UU Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Upaya preventif tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dengan dibuatnya peraturan sebagai upaya pencegahan sehingga tidak adanya anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Selain upaya preventif juga ada upaya represif dimana upaya ini merupakan perlindungan ketika anak telah menjadi korban kekerasan seksual, dengan adanya hukuman dalam undang-undang tersebut sehingga pelaku kekerasan seksual terhadap anak mendapat hukuman selain berupa hukuman bentuk perlindungan represif juga berupa keterpaduan yang ada dalam Perda Jawa Timur No 2 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dan upaya penegakan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual

ditambahkan dengan pemerintah menerbitkan Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

2. Pihak-pihak yang harus bertanggung jawab didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua atau wali. Dalam hal perlindungan anak pihak-pihak tersebut belum maksimal dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk melindungi hak-hak anak, karena pemerintah dan pemerintah daerah menurut amanah Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak masih berfokus kepada pencegahan dan penanganan kasus sedangkan rehabilitasi korban belum ada kecuali hanya terdapat pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak.

4.2 Saran

1. Dalam penanganan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pemerintah dan penegak hukum agar dapat menerapkan Undang-Undang No 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan semaksimal mungkin agar dapat memberi efek jera bagi pelaku dengan memberi hukuman maksimal bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dan para penegak hukum diharapkan untuk dapat memberikan hukum yang maksimal bagi pelaku dengan melihat korban adalah anak sebagai penerus masa depan.

2. Pihak sekolah tidak mengambil langkah penyelesaian kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah dengan jalan damai, karena sudah ada Undang-Undang yang mengatur untuk menyelesaikan kasus tersebut melalui jalur hukum. Dan juga perlindungan hukum pada anak juga dapat masuk dalam kurikulum pendidikan sehingga anak bisa menegerti bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut baik edukasi kepada anak itu sendiri maupun kepada orang tua sehingga tidak takut lagi untuk melaporkannya jika ada bentuk kekerasan seksual apapun.
3. Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak yaitu negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali agar ikut bertanggung jawab terhadap perlindungan anak dan dapat menjamin pemenuhan hak-hak anak. Sebaiknya pemerintah memberikan pencegahan agar kejahatan seksual tidak menimpa kembali kepada anak dan anak menjadi korban, dengan cara membuat peraturan yang memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual.

DAFTAR BACAAN

A. Buku-Buku

Arief ,Barda Nawawi, Beberapa-beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Atmasasmita, Romli, Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1997.

_____, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Ed.2.Cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2013.

Daradjat, Zakiah, Remaja Harapan dan Tantangan, Ruhama, Jakarta, 1994.

Djamil, Nasir, Anak Bukan Untuk Dihukum, sinar Grafika , Jakarta, 2013.

Echols , John M. dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

Eka Hendry AR., Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan, Persadar Press, Kalimantan, cet. I Maret 2003.

Esmi Warassih, Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis, Suryandaru Utama Semarang, 2005.

Fakih, Mansour, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.

Gosita, Arif, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989.

Gultom, Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung 2008.

Ibrahim, Johny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, Malang, 2008.

Ikhsan, Edi (ed), Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan di Indonesia, Lembaga Advokasi Indonesia, 2001

Kartono, Kartini, Patologi Sosial II (kenakalan Remaja), Rajawali, Jakarta, 2014.

- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Prenamedia Grup, Jakarta, 2005.
- Mertokusumo. Sudikno, Pengenalan Hukum sebagai Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Murniati, A., Nunuk., P., Getar Gender, Indonesiatara, Magelang, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Prenamedia Grup, Jakarta, 2005.
- Prints, Darwan, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Sadarjoen, Sawitri Supardi, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, Refika Aditama, Bandung, cet. I Mei, 2005.
- Sianturi, S.R, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya, Storta Grafika, Jakarta, 2012.
- Soekanto, Soerjano, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT.Raja Grafindo Persada, Depok, 2009.
- Soesilo, R., Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996.
- Soesilowindradini, Psikologi Perkembangan (Masa Remaja). Usaha Nasional, Surabaya, 2003.
- _____, Psikologi Perkembangan (Masa Remaja), Usaha Nasional, Surabaya, 2005.
- Wadong, Maulana hasan, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Waluyo, Bambang, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta, , 2014.
- Yanit, Mieke Diah Anjar, dkk., Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan, Bapenas, Propinsi Jateng, 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
6. Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
10. Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

C. Link

Jakarta.com, <http://www.jakartasatu.com/2014/12/inilah-kisah-kasus-jis-yang-sebenarnya-bagian-ii/>, 20 April 2016, 14.42

<http://guetau.com/cinta/integritas-tubuh/4-dampak-pelecehan-seksual-pada-anak.html>, 19 April 2016, 21.31.

<http://portalsatu.com/read/news/kasus-dugaan-pelecehan-seksual-ini-kata-kepsek-9625> tanggal 13-07-2016 jam 18.19

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160526080958-12-133519/kriminolog-tak-setuju-jokowi-terbitkan-perppu-soal-kebiri/> tanggal 10-7-2016 jam 20.06

<http://www.kpai.go.id/berita/ini-langkah-pemerintah-cegah-aksi-pelecehan-anak>

<http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>

D. Dan Lain-Lain

Anonymous, PKPA, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, tahun 2014

Anonymous, Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Pekorsaan, (Gangguan Psikiatrik Korban Perkosaan), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991

Barker dalam Abu Hurairah, Jurnal Kekerasan terhadap anak : Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia, Nuansa (Anggota IKAPI), Bandung, cet. 1 Juli 2006

Dian Kurniawan, Liputan 6.com, 15 Oktober 2015 at 21.29 WIB

Majalah Inspired Kids, Jangan Mudah Menyakiti Anak, PT. Tiga Visi Utama, Jakarta, 10 Maret 2006